

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN
KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan sehingga perlu disempurnakan;
 - b. bahwa perubahan, penyesuaian, dan peningkatan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 226/MEN/2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
2. Dewan Pengupahan Provinsi adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan upah minimum dan penerapan sistem pengupahan ditingkat provinsi serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
3. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Bupati/Walikota yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka pengusulan upah minimum dan penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

**BAB II
KOMPONEN KHL**

Pasal 2

KHL terdiri dari komponen dan jenis kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Nilai masing-masing komponen dan jenis KHL diperoleh melalui survei harga yang dilakukan secara berkala.
- (2) Kualitas dan Spesifikasi teknis masing-masing komponen dan jenis KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati sebelum survei dilaksanakan dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengupahan Provinsi atau Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
- (3) Survei dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dengan membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari anggota Dewan Pengupahan dari unsur tripartit, unsur perguruan tinggi/pakar, dan dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat.
- (4) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (5) Survei komponen dan jenis KHL dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal di Kabupaten/Kota belum terbentuk Dewan Pengupahan, maka survei dilakukan oleh Tim Survei yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya secara tripartit dan dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat.
- (3) Hasil survei yang diperoleh tim survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai nilai KHL.

Pasal 5

Nilai KHL yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disampaikan kepada Gubernur secara berkala.

BAB III

KHL DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM

Pasal 6

- (1) Penetapan Upah Minimum oleh Gubernur berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Dalam penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei;

- b. produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama;
 - c. pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB;
 - d. kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama;
 - e. kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode tertentu.
- (3) Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota.

Pasal 7

Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan Gubernur didasarkan pada nilai KHL Kabupaten/Kota terendah di Provinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).

Pasal 8

Upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

BAB IV

PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KHL

Pasal 9

- (1) Pencapaian KHL dalam penetapan upah minimum merupakan perbandingan besarnya Upah Minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama.
- (2) Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diarahkan kepada pencapaian KHL.
- (3) Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan secara bertahap dalam penetapan Upah Minimum oleh Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 707

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2012
 TENTANG
 KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN
 KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK UNTUK PEKERJA LAJANG
 DALAM SEBULAN DENGAN 3.000 K KALORI PER HARI

| NO | KOMPONEN DAN JENIS KEBUTUHAN | KUALITAS/ KRITERIA | JUMLAH KEBUTUHAN | SATUAN | HARGA SATUAN | NILAI SEBULAN |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | | (Rp) | (Rp) |
| I. | MAKANAN DAN MINUMAN | | | | | |
| 1 | Beras | Sedang | 10.00 | Kg | | |
| 2 | Sumber Protein : | | | | | |
| | a. Daging | Sedang | 0.75 | Kg | | |
| | b. Ikan Segar | Baik | 1.20 | Kg | | |
| | c. Telur ayam | Telur ayam ras | 1.00 | Kg | | |
| 3 | Kacang-kacangan : | | | | | |
| | Tempe/tahu | Baik | 4.50 | Kg | | |
| 4 | Susu bubuk | Sedang | 0.90 | Kg | | |
| 5 | Gula pasir | Sedang | 3.00 | Kg | | |
| 6 | Minyak goreng | Curah | 2.00 | Kg | | |
| 7 | Sayuran | Baik | 7.20 | Kg | | |
| 8 | Buah-buahan (setara pisang/pepaya) | Baik | 7.50 | Kg | | |
| 9 | Karbohidrat lain (setara tepung terigu) | sedang | 3.00 | Kg | | |
| 10 | Teh atau | Celup | 1.00 | Dus isi 25 | | |
| | kopi | Sachet | 4.00 | 75 gr | | |
| 11 | Bumbu-bumbuan | (nilai 1 s/d 10) | 15.00 | % | | |
| | JUMLAH | | | | | |
| II. | SANDANG | | | | | |
| 12 | Celana panjang/rok/Pakaian Muslim | katun Sedang | 6/12 | Potong | | |
| 13 | Celana pendek | katun sedang | 2/12 | potong | | |
| 14 | Ikat Pinggang | Kulit sintetis, Polos, Tidak Branded | 1/12 | Buah | | |
| 15 | Kemeja lengan pendek/blus | setara katun | 6/12 | Potong | | |
| 16 | Kaos oblong /BH | Sedang | 6/12 | Potong | | |
| 17 | Celana dalam | Sedang | 6/12 | Potong | | |
| 18 | Sarung/kain panjang | Sedang | 3/24 | Helai | | |
| 19 | Sepatu | kulit sintetis | 2/12 | Pasang | | |
| 20 | Kaos Kaki | Katun, Polyester, Polos, Sedang | 4/12 | Pasang | | |
| 21 | Perlengkapan pembersih sepatu : | | | | | |
| | a. Semir Sepatu | Sedang | 6/12 | Buah | | |
| | b. Sikat Sepatu | Sedang | 1/12 | Buah | | |
| 22 | Sandal jepit | karet | 2/12 | Pasang | | |

| | | | | | | |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|--|--|
| 23 | Handuk mandi | 100 cm x 60 cm | 1/12 | Potong | | |
| 24 | Perlengkapan Ibadah : | | | | | |
| | a. Sajadah | sedang | 1/12 | Potong | | |
| | b. Mukenah | sedang | 1/12 | Potong | | |
| | c. Peci, dll | sedang | 1/12 | Potong | | |
| | JUMLAH | | | | | |
| III. | PERUMAHAN | | | | | |
| 25 | Sewa kamar | dapat menampung jenis KHL lainnya | 1.00 | Bulan | | |
| 26 | Dipan/tempat tidur | No.3, polos | 1/48 | Buah | | |
| 27 | Perlengkapan tidur : | | | | | |
| | a. Kasur Busa | busa | 1/48 | Buah | | |
| | b. Bantal Busa | busa | 2/36 | Buah | | |
| 28 | Seprei dan sarung bantal | katun | 2/12 | Set | | |
| 29 | Meja dan kursi | 1 meja/4 kursi | 1/48 | Set | | |
| 30 | Lemari pakaian | Kayu Sedang | 1/48 | Buah | | |
| 31 | Sapu | Ijuk Sedang | 2/12 | Buah | | |
| 32 | Perlengkapan makan : | | | | | |
| | a. Piring makan | polos | 3/12 | Buah | | |
| | b. Gelas minum | polos | 3/12 | Buah | | |
| | c. Sendok dan garpu | Sedang | 3/12 | Pasang | | |
| 33 | Ceret almunium | ukuran 25cm | 1/24 | Buah | | |
| 34 | Wajan almunium | ukuran 32cm | 1/24 | Buah | | |
| 35 | Panci almunium | ukuran 32cm | 2/12 | Buah | | |
| 36 | Sendok masak | almunium | 1/12 | Buah | | |
| 37 | Rice Cooker ukuran 1/2 liter | 350 watt | 1/48 | Buah | | |
| 38 | Kompur dan Perlengkapannya : | | | | | |
| | a. Kompur Gas 1 tungku | SNI | 1/24 | Buah | | |
| | b. Selang dan regulator | SNI | 1/24 | Set | | |
| | c. Tabung Gas 3 kg | Pertamina | 1/60 | Buah | | |
| 39 | Gas Elpiji | @ 3 kg | 2.00 | tabung | | |
| 40 | Ember plastik | isi 20 liter | 2/12 | Buah | | |
| 41 | Gayung Plastik | sedang | 1/12 | Buah | | |
| 42 | Listrik | 900 watt | 1.00 | Bulan | | |
| 43 | Bola Lampu hemat energi | 14 watt | 3/12 | Buah | | |
| 44 | Air bersih | standar PAM | 2.00 | Meter Kubik | | |
| 45 | Sabun cuci pakaian | cream/ deterjen | 1.50 | Kg | | |
| 46 | Sabun cuci piring (colek) | 500 gr | 1.00 | buah | | |
| 47 | Seterika | 250 Watt | 1/48 | buah | | |
| 48 | Rak Piring Portable plastik | Sedang | 1/24 | buah | | |
| 49 | Pisau dapur | Sedang | 1/36 | buah | | |
| 50 | Cermin | 30 x 50 cm | 1/36 | Buah | | |
| | JUMLAH | | | | | |
| IV. | PENDIDIKAN | | | | | |
| 51 | Bacaan/ | Tabloid/ | 4 atau | Eks atau | | |
| | radio | 4 band | 1/48 | buah | | |
| 52 | Ballpoint/pensil | Sedang | 6/12 | buah | | |
| | JUMLAH | | | | | |
| V. | KESEHATAN | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|----------------------|------|--------------|--|--|
| 53 | Sarana kesehatan : | | | | | |
| | a. Pasta gigi | 80 gram | 1.00 | Tube | | |
| | b. Sabun mandi | 80 gram | 2.00 | Buah | | |
| | c. Sikat gigi | produk lokal | 3/12 | Buah | | |
| | d. Shampoo | produk lokal | 1.00 | Botol 100 ml | | |
| | e. Pembalut atau alat cukur | isi 10 | 1.00 | Dus | | |
| | | | 1.00 | set | | |
| 54 | Deodorant | 100 ml/g | 6/12 | Botol | | |
| 55 | Obat anti nyamuk | Bakar | 3.00 | Dus | | |
| 56 | Potong rambut | ditukang cukur/salon | 6/12 | Kali | | |
| 57 | Sisir | biasa | 2/12 | Buah | | |
| | JUMLAH | | | | | |
| VI. | TRANSPORTASI | | | | | |
| 58 | Transport kerja dan lainnya | Angkutan Umum | 30 | Hari (PP) | | |
| | JUMLAH | | | | | |
| VII. | REKREASI DAN TABUNGAN | | | | | |
| 59 | Rekreasi | daerah sekitar | 2/12 | Kali | | |
| 60 | Tabungan (2% dari nilai 1 s.d 59) | | 2 | % | | |
| | JUMLAH | | | | | |
| | JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | | | | |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN
KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

PEDOMAN SURVEI HARGA

PENETAPAN NILAI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL)

- I. Pembentukan Tim Survei KHL oleh Ketua Dewan atau Bupati/Walikota
 - A. Pada daerah yang telah terbentuk Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, maka anggota tim berasal dari anggota Dewan Pengupahan dan dengan mengikutsertakan BPS setempat.
 - B. Jumlah Tim Survei yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota masing-masing Tim Survei di daerah yang telah terbentuk Dewan Pengupahan sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota Dewan Pengupahan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar, dan 1 (satu) orang dari BPS setempat.
 - C. Pada daerah yang belum terbentuk Dewan Pengupahan, maka Tim survey yang keanggotaannya secara tripartit dibentuk oleh Bupati/Walikota.
 - D. Jumlah Tim Survei yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota masing-masing Tim Survei di daerah yang belum terbentuk Dewan Pengupahan sebanyak 4 (empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang unsur pengusaha, 1 (satu) orang unsur pekerja/buruh, 1 (satu) orang unsur Pemerintah, dan 1 (satu) orang dari BPS setempat.
- II. Pelaksanaan Survei
 - A. Kuisisioner
Survei menggunakan kuisisioner yang memuat hal-hal yang perlu ditanyakan kepada responden untuk memperoleh informasi harga barang/jasa sesuai dengan jenis jenis kebutuhan dalam komponen KHL.

B. Pemilihan Tempat Survei

1. Survei harga dilakukan di pasar tradisional yang menjual barang secara eceran, bukan pasar induk dan bukan pasar swalayan atau sejenisnya.

Untuk jenis kebutuhan tertentu, survei harga dapat dilakukan di tempat lain di tempat jenis kebutuhan tersebut berada/dijual.

Kriteria pasar tradisional tempat survei harga :

- a. Bangunan fisik pasar relatif besar.
 - b. Terletak pada daerah yang biasa dikunjungi pekerja/buruh.
 - c. Komoditas yang dijual beragam.
 - d. Banyak pembeli.
 - e. Waktu keramaian berbelanja relatif panjang
2. Survei kebutuhan yang dapat dilakukan bukan di pasar tradisional sebagai berikut :
 - a. Listrik : yang disurvei adalah nilai rekening listrik tempat tinggal pekerja berupa satu kamar sederhana yang memakai daya listrik sebesar 900 watt
 - b. Air : survei dilakukan di PDAM, tarif rumah tangga yang mengkonsumsi air bersih sebanyak 2.000 liter per bulan.
 - c. Transport : tarif angkutan dalam kota pulang pergi di daerah yang bersangkutan.
 - d. Harga tiket rekreasi disurvei di tempat rekreasi.
 - e. Potong rambut : di tukang cukur untuk pria dan salon untuk wanita.
 - f. Sewa kamar : Survei dilakukan untuk 1 (satu) kamar yang mampu menampung semua jenis KHL yang disepakati, dalam kondisi kamar kosong.

C. Waktu Survei

1. Survei dilakukan pada minggu I (pertama) setiap bulan.
2. Waktu survei ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga akibat perubahan kondisi pasar, misalnya antara lain saat menjelang bulan puasa dan hari raya keagamaan.

D. Responden

Responden yang dipilih adalah :

1. Pedagang yang menjual barang – barang kebutuhan secara eceran. Untuk jenis-jenis barang tertentu, dimungkinkan memilih responden yang tidak berlokasi di pasar tradisional, seperti meja/kursi, tempat tidur, kasur dan lain-lain.
2. Penyedia jasa seperti tukang cukur / salon, listrik, air dan angkutan umum.
3. Pemilihan responden perlu memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. Apakah yang bersangkutan berdagang pada tempat yang tetap / permanen / tidak berpindah – pindah;
 - b. Apakah yang bersangkutan menjual barang secara eceran;
 - c. Apakah yang bersangkutan mudah diwawancarai, jujur dan;
 - d. Responden harus tetap / tidak berganti – ganti.

E. Metode Survei Harga

Data harga barang dan jasa diperoleh dengan cara menanyakan harga barang seolah – olah petugas survei akan membeli barang, sehingga dapat diperoleh harga yang sebenarnya (harus dilakukan tawar menawar) Survei dilakukan terhadap tiga orang responden tetap yang telah ditentukan sebelumnya.

F. Penetapan Spesifikasi Jenis Kebutuhan (Parameter Harga)

1. Beras
Kualitas beras sedang adalah jenis beras yang biasa di konsumsi oleh masyarakat setempat.
2. Sumber protein :
 - a. Daging yang dipilih adalah daging sapi atau daging kerbau atau daging kambing atau daging ayam atau daging yang biasa di konsumsi oleh masyarakat setempat dengan kualitas sedang.
 - b. Ikan segar adalah ikan air tawar atau ikan laut yang biasa dikonsumsi masyarakat yang mudah didapat dan banyak dijual di pasar tradisional dengan kualitas baik.
 - c. Telur ayam adalah telur ayam ras.

3. Kacangan-kacangan

Kacang-kacangan adalah jenis kacang yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat termasuk hasil olahan, seperti tahu dan tempe. Satuan harga dapat berupa harga per potong, per bungkus, per satuan berat (gram), liter.

4. Susu bubuk

Susu bubuk adalah yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Jika di daerah setempat jarang ditemukan susu bubuk, dapat diganti dengan susu cair yang setara.

5. Gula pasir

Gula pasir adalah gula pasir yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat.

6. Minyak goreng

Minyak goreng adalah minyak curah yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Harga satuan dapat dalam bentuk kilogram (kg) atau liter.

7. Sayuran

Sayuran yang mudah didapat dan biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti bayam, kangkung, kol, kacang panjang, sawi dan lain - lain. Penetapan satuan dapat per kg atau per ikat.

8. Buah - buahan

Buah - buahan setara pisang dan pepaya adalah buah-buahan yang biasa dikonsumsi dan mudah didapat oleh masyarakat setempat seperti jeruk lokal, semangka, dan lain-lain, dengan satuan per kg, per sisir atau per buah.

9. Karbohidrat lain

Sumber karbohidrat yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat dapat berupa mie instan atau mie kering, tepung terigu atau tepung beras dengan satuan per bungkus atau per kg.

10. Teh atau kopi

Teh celup yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat teh celup, dapat diganti dengan teh yang biasa digunakan di daerah setempat dengan jumlah kebutuhan yang setara atau kopi bubuk yang dijual dalam bentuk sachet yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat.

11. Bumbu – bumbu
Harga bumbu – bumbu tidak perlu disurvei, cukup mengacu pada total nilai komponen makanan dan minuman, yaitu sebesar 15 % dari nilai komponen makanan dan minuman.
12. Celana panjang/rok/pakaian muslim
Bahan setara katun yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
13. Celana pendek
Bahan setara katun kualitas sedang yang biasa dipakai sehari-hari di rumah.
14. Ikat pinggang
Bahan dari kulit sintetis, polos dan tidak branded.
15. Kemeja lengan pendek/blus
Kemeja lengan pendek untuk pria dan blus untuk wanita, bahan setara katun yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
16. Kaos oblong/BH
Kaos oblong untuk kebutuhan pekerja pria, dan BH untuk pekerja wanita. Dipilih kaos oblong/ BH yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
17. Celana dalam
Terdiri dari celana dalam pria atau wanita dengan kualitas sedang yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
18. Sarung /kain panjang
Merk yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
19. Sepatu
Sepatu dari bahan kulit sintetis untuk pria atau wanita yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
20. Kaos kaki
Bahan dari katun, polyester, polos dengan kualitas sedang.
21. Perlengkapan pembersih sepatu :
 - a. Semir sepatu
Bahan padat yang digunakan untuk merapikan warna sepatu.

- b. Sikat sepatu
Alat yang digunakan untuk merapikan warna sepatu.
22. Sandal jepit
Sandal jepit yang terbuat dari bahan karet yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
23. Handuk mandi
Ukuran 100 cm x 60 cm yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
24. Perlengkapan ibadah :
- a. Sajadah atau setara dengan harga sajadah, kualitas sedang yang biasa digunakan oleh masyarakat.
 - b. Mukenah atau setara dengan harga mukenah, kualitas sedang yang biasa digunakan oleh masyarakat.
 - c. Peci dan lain-lain sebagai penutup kepala yang digunakan untuk ibadah. Kebutuhan perlengkapan ibadah disesuaikan dengan kebutuhan ibadah pekerja/buruh di wilayah setempat.
25. Sewa kamar
Harga sewa kamar dalam kondisi kosong sederhana yang biasa ditempati oleh satu orang pekerja/buruh untuk satu bulan yang dapat menampung jenis KHL lainnya.
26. Dipan /tempat tidur
Dipan ukuran No. 3 (90 cm x 200 cm) polos dan diplitur, terbuat dari bahan kayu yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
27. Perlengkapan tidur:
- a. Kasur terbuat dari bahan busa ukuran single bed dengan kualitas sedang yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat.
 - b. Bantal terbuat dari bahan busa dengan kualitas sedang yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat.
28. Seprei dan sarung bantal
Seprei dan sarung bantal yang terbuat dari bahan katun yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.

29. Meja dan kursi
1 meja dengan 4 kursi, terbuat dari bahan plastik atau bahan kayu yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
30. Lemari pakaian
Terbuat dari kayu dengan kualitas sedang yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
31. Sapu
Sapu adalah sapu ijuk atau bahan lain yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
32. Perlengkapan makan:
- Piring makan
Piring makan polos terbuat dari kaca yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
 - Gelas minum
Gelas minum putih polos yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
 - Sendok dan garpu
Dari bahan stainless yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
33. Ceret aluminium
Ceret aluminium ukuran diameter 25 cm yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
34. Wajan aluminium
Wajan aluminium ukuran diameter 32 cm yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
35. Panci aluminium
Panci aluminium ukuran diameter 32 cm yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
36. Sendok masak
Sendok dari bahan aluminium yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
37. Rice cooker
Rice cooker 350 watt ukuran ½ liter yang digunakan untuk memasak beras

menjadi nasi dengan kualitas sedang.

38. Kompor dengan perlengkapannya:

- a. Kompor gas 1 tungku dengan kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI).
- b. Selang dan regulator dengan kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI).
- c. Tabung gas dengan kualitas standar Pertamina.

Dalam hal di suatu daerah belum mendapat distribusi kompor gas dan kelengkapannya serta tabung gas, maka dapat disepakati spesifikasi yang setara dengan kompor gas dan segala kelengkapannya serta tabung gas.

39. Gas Elpiji

Gas elpiji ukuran berat 3 kg dengan kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 2 tabung per bulan.

Dalam hal di suatu daerah belum mendapat distribusi gas elpiji, maka dapat disepakati spesifikasi yang setara dengan gas elpiji.

40. Ember plastik

Ember plastik dengan ukuran 20 liter yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.

41. Gayung plastik

Bahan plastik dengan ukuran dan kualitas sedang.

42. Listrik

Listrik dengan daya 900 watt dengan 2 titik.

43. Bola lampu hemat energi

Bola lampu yang digunakan adalah bola hemat energi (LHE) atau 14 watt atau yang setara.

44. Air bersih

Standar PAM, biaya rekening PAM untuk pemakaian 2 meter kubik air untuk 1 bulan.

45. Sabun cuci pakaian

Sabun cream atau deterjen yang pada umumnya dipakai untuk mencuci pakaian yang biasa digunakan di daerah setempat.

46. Sabun cuci piring (sabun colek)
Sabun digunakan untuk mencuci peralatan masak dan makan adalah sabun colek atau yang biasa digunakan di daerah setempat.
47. Seterika
Seterika yang digunakan adalah seterika dengan 250 watt yang biasa digunakan masyarakat setempat.
48. Rak piring portable plastik
Rak piring portable terbuat dari plastik, digunakan untuk meletakkan/menyusun piring, gelas, dan sendok yang biasa digunakan masyarakat setempat.
49. Pisau dapur
Pisau dapur terbuat dari bahan stainless, yang biasa digunakan masyarakat setempat.
50. Cermin
Cermin dengan ukuran 30 cm x 50 cm yang biasa digunakan masyarakat setempat.
51. Bacaan/radio
Harga tabloid mingguan yang banyak beredar di daerah setempat, atau harga radio 4 band dan yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
52. Ballpoint/pensil
Alat tulis ballpoint/pensil yang biasa digunakan masyarakat setempat.
53. Sarana kesehatan :
- Pasta gigi
Produk lokal (tube 80 gram) yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
 - Sabun mandi
Produk lokal (ukuran 80 gram) yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
 - Sikat gigi
Produk lokal yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
 - Shampoo
Produk lokal (ukuran 100 ml) yang biasa digunakan oleh masyarakat

setempat.

e. Pembalut atau alat cukur

Pembalut dengan ukuran bungkus isi 10 atau 1 set alat cukur yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.

54. Deodorant

Deodorant yang digunakan dengan kualitas 100 ml/g sesuai kebutuhan pekerja di daerah yang bersangkutan.

55. Obat anti nyamuk

Obat anti nyamuk bakar yang dijual dalam satuan dus dan yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.

56. Potong rambut

Untuk pria di tempat tukang cukur, dan untuk wanita di salon yang sederhana/kecil.

57. Sisir

Alat untuk merapikan rambut dengan kualitas sedang.

58. Transport kerja dan lainnya

Angkutan umum yang biasa digunakan di daerah setempat, dengan tarif pulang pergi.

59. Rekreasi

Nilai rekreasi diukur dengan harga tiket satu kali masuk (bukan tiket terusan) ke arena tempat rekreasi/hiburan.

60. Tabungan

Dihitung 2 % dari total nilai jenis kebutuhan nomor 1 sampai dengan nomor 59.

G. Penentuan Kualitas / Merk Setiap Jenis Barang dan Jasa

Untuk jenis barang kebutuhan yang kualitas dan harganya sangat bervariasi, seperti pakaian dalam, celana panjang/rok, kemeja, blus, handuk, sarung dan lain-lain, maka yang dipilih adalah kualitas sedang sesuai dengan kesepakatan tim survei.

III. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

A. Tahap pertama adalah mengisi kolom rata – rata dan kolom penyesuaian satuan pada lembaran kuisisioner. Kolom rata – rata merupakan rata – rata dari harga 3 (tiga) responden. Sedangkan kolom penyesuaian satuan adalah untuk beberapa jenis barang kebutuhan yang satuannya tidak sama, seperti :

1. Bayam/kangkung/kacang panjang

Bayam, kangkung dan kacang panjang yang biasa dijual dengan satuan ikat. Jika harga 1 ikat = Rp. 500,- setelah ditimbang beratnya 0,7 kg, maka harga per kg sama dengan $\text{Rp. } 500,- : 0,7 = \text{Rp. } 714,-$

2. Pisang

Pisang merupakan salah satu jenis buah – buahan yang biasa dijual dalam satuan sisir. Untuk mendapatkan harga per kg, terlebih dahulu ditimbang berat pisang per sisirnya. Sebagai contoh, jika satu sisir pisang yang harganya Rp. 5.000,- dengan berat 1,2 kg, maka harga pisang per kg adalah $\text{Rp. } 5.000,- : 1,2 = \text{Rp. } 4.166,-$

3. Tempe

Jika satu potong tempe harganya Rp. 2.000,- dan beratnya 0,5 kg, maka harga per kg adalah $\text{Rp. } 2.000,- : 0,5 = \text{Rp. } 4.000,-$

4. Tahu

Jika satu potong tahu harganya Rp.200,- dengan berat 0,5 ons (0,05 kg), maka harga per kg menjadi $\text{Rp } 200,- : 0,05 = \text{Rp. } 4.000,-$

5. Kasur

Harga kasur dengan bahan busa.

6. Bantal

Harga bantal dengan bahan busa.

7. Sendok dan garpu

Harga 1 buah sendok ditambah harga 1 buah garpu merupakan harga 1 pasang.

8. Kebutuhan pria dan wanita

Ada beberapa jenis kebutuhan yang berbeda untuk pria dan wanita,

sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

| No. | Pria | Wanita |
|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | Celana panjang/ pakaian muslim | Rok/pakaian muslim |
| 2 | Kemeja | Blus |
| 3 | Kaos oblong | BH |
| 4 | Celana dalam pria | Celana dalam wanita |
| 5 | Sarung | Kain panjang |
| 6 | Sepatu pria | Sepatu wanita |
| 7. | Cukur rambut | Salon |
| 8. | Alat cukur | Pembalut |

Untuk jenis kebutuhan tersebut, setelah diperoleh harga rata - rata dari 3 (tiga) responden, dicari lagi harga rata - rata kebutuhan pria dan wanita.

Khusus jenis kebutuhan pria dan wanita berupa celana panjang/rok/ pakaian muslim, dihitung sebagai berikut:

- Ditetapkan terlebih dahulu nilai pakaian muslim bagi wanita, yaitu harga gamis dijumlahkan dengan harga jilbab;
- Harga baju koko dipakai sebagai nilai pakaian muslim pria; Selanjutnya nilai pakaian muslim bagi wanita dijumlahkan dengan nilai pakaian muslim bagi pria dan dibagi 2 (dua), ditetapkan sebagai nilai rata-rata pakaian muslim.

Kemudian, harga celana panjang dijumlahkan dengan harga rok dan nilai rata-rata pakaian muslim, yang selanjutnya dibagi 3 (tiga) ditetapkan sebagai nilai rata-rata kebutuhan celana panjang/rok/pakaian muslim.

Untuk kebutuhan yang terdiri dari beberapa macam komoditi seperti daging (yang terdiri dari daging ayam dan daging sapi) atau ikan segar yang terdiri dari beberapa jenis ikan, setelah dihitung harga rata - rata dari 3 responden, dihitung lagi rata - rata dari harga daging sapi dan daging ayam, begitu juga untuk barang - barang kebutuhan lainnya seperti ; ikan, kacang - kacangan, sayuran, buah - buahan dan sumber karbohidrat.

Untuk mendapatkan biaya transport pergi pulang (PP) maka biaya transport dikalikan 2.

B. Tahap kedua adalah mengolah data dari lembar kuisisioner untuk dimasukkan ke lembar form isian KHL sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri ini. Angka yang terdapat pada kolom rata - rata di lembar kuisisioner dimasukkan ke kolom harga satuan pada lembar form isian KHL.

C. Tahap ketiga adalah pengolahan data untuk mendapatkan angka nilai sebulan pada form isian KHL (kolom terakhir). Untuk mencari nilai sebulan komponen makanan dan minuman relatif mudah, cukup dengan mengalikan angka yang terdapat pada kolom "jumlah kebutuhan" dengan angka yang terdapat pada kolom harga per satuan. Sebagai contoh, jika harga beras per kg adalah sebesar Rp. 3.000, -, maka nilai sebulan adalah $10 \times \text{Rp. 3.000, -} = \text{Rp. 30.000, -}$.

Nilai sebulan untuk bumbu - bumbu adalah 15 % dari total nilai komponen makanan dan minuman nomor 1 s/d 10.

Pengolahan data untuk komponen Sandang, Perumahan, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi serta Rekreasi dan Tabungan dilakukan sebagai berikut :

Komponen Sandang :

1. Celana panjang/rok/pakaian muslim, Kemeja lengan pendek/blus, Kaos oblong/BH dan Celana dalam.

Jumlah kebutuhan masing -masing 6 potong untuk 1 tahun.

Nilai sebulan = harga x 6/12

2. Celana Pendek.

Nilai sebulan = harga x 2/12

3. Ikat pinggang bahan kulit sintetis, polos, tidak branded.

Nilai sebulan = harga x 1/12

4. Sarung/Kain panjang.

Nilai sebulan = harga x 3/24

5. Sepatu

Kebutuhan sepatu untuk 1 tahun 2 pasang.

Nilai sebulan = harga x 2/12

6. Perlengkapan pembersih sepatu :

a. Semir Sepatu

Nilai sebulan = harga x 6/12

b. Sikat sepatu

Nilai sebulan = harga x 1/12

7. Sandal jepit

Nilai sebulan = harga x 2/12

8. Kaos kaki bahan katun, polyester, polos dengan kualitas sedang

Nilai sebulan = harga x 4/12

9. Handuk mandi

Kebutuhan handuk mandi untuk 1 tahun, sebanyak 1 potong.

Nilai sebulan = harga x 1/12

10. Perlengkapan ibadah :

a. Sajadah

Nilai sebulan = harga x 1/12

b. Mukenah

Nilai sebulan = harga x 1/12

c. Peci, dll

Nilai sebulan = harga x 1/12

Komponen Perumahan :

1. Sewa kamar

Harga rata-rata pada kuisisioner dapat langsung dimasukkan ke dalam form isian KHL, pemakaian sewa kamar adalah untuk 1 bulan

2. Dipan/tempat tidur, no. 3, polos

Kebutuhan dipan selama 4 tahun diperlukan 1 buah.

Nilai sebulan = harga x 1/48

3. Kasur busa

Kasur dipakai selama 4 tahun

Nilai sebulan = harga x 1/48

4. Bantal busa

Nilai sebulan = harga x 2/36

5. Seprei dan Sarung bantal

Kebutuhan seprei dan sarung bantal sebanyak 2 set untuk satu tahun.

Nilai sebulan = harga x 2/12

6. Meja dan Kursi
Kebutuhan meja dan kursi 1 set untuk pemakaian selama 4 tahun
Nilai sebulan = harga 1 set x $1/48$
7. Lemari pakaian bahan kayu, kualitas sedang.
Nilai sebulan = harga x $1/48$
8. Sapu ijuk, kualitas sedang
Nilai sebulan = harga x $2/12$
9. Perlengkapan makan : Piring Makan, Gelas minum serta Sendok dan Garpu
Kebutuhan masing-masing sebanyak 3 buah untuk 1 tahun
Nilai sebulan = harga x $3/12$
10. Ceret aluminium
Kebutuhan ceret adalah 1 buah untuk 2 tahun
Nilai sebulan = harga x $1/24$
11. Wajan aluminium
Kebutuhan wajan adalah 1 buah untuk 2 tahun
Nilai sebulan = harga x $1/24$
12. Panci aluminium
Nilai sebulan = harga x $2/12$
13. Sendok masak
Nilai sebulan = harga x $1/12$
14. Rice cooker ukuran $\frac{1}{2}$ liter
Nilai sebulan = harga x $1/48$
15. Kompor Gas 1 tungku dan selang regulator , kualitas SNI
Nilai sebulan = harga x $1/24$
16. Tabung Gas 3 kg, kualitas Pertamina
Nilai sebulan = harga x $1/60$

17. Gas Elpiji @ 3 kg

Nilai sebulan = harga x 2

18. Ember plastik

Kebutuhan untuk 1 tahun sebanyak 2 buah.

Nilai sebulan = harga x 2/12

19. Gayung plastik

Nilai sebulan = harga x 1/12

20. Listrik dan Air

Untuk menghitung nilai listrik sebulan adalah biaya standard rekening listrik dengan daya 900 watt.

Untuk menghitung nilai air sebulan adalah biaya standard rekening PAM untuk pemakaian 2 meter kubik.

21. Bola Lampu Hemat Energi (LHE)

Nilai sebulan = Harga x 3/12

22. Sabun cuci pakaian

Kebutuhan sabun perbulan sebanyak 1,50 kg.

Nilai sebulan = harga x 1,5 kg

23. Sabun cuci piring

Nilai sebulan = harga x 1 bungkus kemasan 500 gr

24. Seterika 250 Watt

Nilai sebulan = harga x 1/48

25. Rak piring portable plastik

Nilai sebulan = harga x 1/24

26. Pisau dapur

Nilai sebulan = harga x 1/36

27. Cermin 30 x 50 cm

Nilai sebulan = harga x 1/36

Komponen Pendidikan

1. Bacaan/radio

Untuk mengetahui harga bacaan tabloid 4 eksemplar dalam sebulan adalah 4 kali harga 1 eksemplar. Untuk mengetahui biaya kebutuhan sebulan harga radio ukuran 4 band = harga x 1/48

2. Ballpoint/pensil

Nilai sebulan = harga x 6/12

Komponen Kesehatan

1. Sarana Kesehatan :

- a. Pasta gigi, nilai sebulan = harga x 1
- b. Sabun mandi, nilai sebulan = harga x 2
- c. Sikat gigi, nilai sebulan = harga x 3/12
- d. Shampoo 100 ml, nilai sebulan = harga x 1
- e. Pembalut/alat cukur, nilai sebulan = harga x 1

2. Deodorant 100 ml/g, nilai sebulan = harga x 6/12

3. Obat anti nyamuk bakar, nilai sebulan = harga x 3

4. Potong rambut, nilai sebulan = harga x 6/12

5. Sisir, nilai sebulan = harga x 2/12

Komponen Transportasi

Nilai transport kerja sebulan = harga x 30 PP

Komponen Rekreasi dan Tabungan

Rekreasi, nilai sebulan = harga x 2/12

Tabungan, nilai sebulan = 2 % x (jumlah nomor 1 s/d 60)

D. Tahap keempat adalah menghitung jumlah nilai komponen Kelompok I s/d Kelompok VII

1. Nilai komponen Makanan dan Minuman merupakan jumlah dari nilai jenis kebutuhan nomor 1 s/d 11.
2. Nilai komponen Sandang merupakan penjumlahan dari nilai jenis kebutuhan nomor 12 s/d 24.
3. Nilai komponen Perumahan merupakan penjumlahan dari nilai jenis kebutuhan nomor 25 s/d 50.
4. Nilai komponen Pendidikan adalah nilai jenis kebutuhan nomor 51 dan 52.
5. Nilai komponen Kesehatan merupakan penjumlahan nilai jenis kebutuhan nomor 53 s/d 57.
6. Nilai komponen Transportasi adalah nilai jenis kebutuhan nomor 58.
7. Nilai komponen Rekreasi dan Tabungan merupakan penjumlahan nilai jenis kebutuhan nomor 59 dan 60.

E. Tahap Kelima adalah menghitung total nilai KHL dengan cara menjumlahkan nilai Komponen I + Komponen II + Komponen III + Komponen IV + Komponen V + Komponen VI + Komponen VII.

IV. PELAPORAN

- A. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil survei berupa form isian KHL kepada Dewan Pengupahan Provinsi setiap bulan.
- B. Dewan Pengupahan Provinsi menyampaikan rekapitulasi nilai KHL seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan kepada Dewan Pengupahan Nasional secara periodik setiap bulan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.